



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Nomor : 464 Tahun 2024

Tentang :

**SUSUNAN PENGURUS  
DEWAN KEMAKMURAN MASJID IQRA' JABON MEKAR PARUNG  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2024-2028**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah bertugas melaksanakan Catur Dharma PTM dan ikut melakukan kegiatan dakwah dalam rangka mengajak sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi untuk mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - b. bahwa untuk merealisasikan tugas dakwah tersebut, masjid menjadi pusat kegiatan dakwah yang perlu diurus oleh orang-orang yang mempunyai komitmen untuk memakmurkan dan mensyiarkannya sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 18;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  3. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
  4. Peraturan Rektor Nomor 520/2015 tentang penetapan Catur Dharma AIK.

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Pertemuan LPP-AIK dengan Jamaah Masjid Iqra'.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID IQRA' JABON MEKAR PARUNG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2024-2028.

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus DKM Iqra' Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2024-2028;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas mengurus dan memakmurkan Masjid Iqra', pengurus berkoordinasi kepada Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Muharram 1446 H

05 Agustus 2024 M

Rektor,



  
Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si  
NID. 20.643

**Tembusan disampaikan kepada yth :**

1. BPH
  2. Wakil Rektor
  3. Dekan dan Direktur Pascasarjana
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Nomor : 464 Tahun 2024, Tanggal 05 Agustus 2024

**SUSUNAN PENGURUS  
DEWAN KEMAKMURAN MASJID IQRA' JABON MEKAR PARUNG  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2024-2028**

**Pembina** : Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Pengarah** : Wakil Rektor IV UMJ  
Ketua LPP-AIK UMJ  
Drs. H. Ali Basyir

**Badan Pengurus**

Ketua : Lutfi, M.Pd  
Wakil Ketua : Trisna Wibisana Suparto  
Sekretaris : Alfian Ramdoni, M.Sos  
Wakil Sekretaris : Eliyana, S.Pd.I  
Bendahara : Nabilah Eka Pratiwi Ruffa Harahap, S.Sos  
Wakil Bendahara : Ns. Syifa Siti Fauziah, S.Kep.

**Divisi Dakwah**

Koordinator : Dr. Adi Mansah, Lc., MA  
Anggota : Suhardiman, S.Pd.I  
Safarudin

**Bidang Pendidikan**

Koordinator : Nabilah Rahmawati, S.Pd  
Anggota : Asti Laras Anjani, S.Pd.I

**Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Prasarana**

Koordinator : Muhammad Amin  
Anggota : Muhammad Fauzan, S.Pd

**Bidang Sosial**

Koordinator : Agus Sugianto  
Anggota : Brizsan Imanullah


**Imam Besar** : M. Abd Ghoniy Morie, S.Ag

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Muharram 1446 H  
Juli 2024 M



Rektor,

  
Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si  
NID. 20.643